

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN
MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

(Studi Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)

SKRIPSI



Oleh

IGNASIUS MILLA
2016210073

KOMPOTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2020

RINGKASAN

Desa adalah garda utama pada suatu pemerintahan dalam mencapai suatu tujuan dari semua urusan-urusan yang menjadi rencana dari pemerintahan. Maka pada era globalisasi saat ini pembangunan adalah hal utama bagi negara maju dan negara berkembang demi mencapai suatu pembangunan nasional menuju kesejahteraan yang diinginkan agar dapat sesuai pada suatu visi -misi pembangunan nasional. Di mana desa juga adalah satu kesatuan hukum yang mempunyai wewenang untuk mengelola serta mengurus urusan pemerintahan agar bisa mencapai suatu kepentingan masyarakat setempat.

Kata Kunci : Pembangunan, Kebijakan Pembangunan, Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa secara formal diakui pada undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. pada undang-undang mempunyai arti sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memiliki batas batas tertentu dan mengelola kebudayaan setempat pada sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia bahwa menempatkannya sebagai suatu organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengurus dan mengatur kelompoknya sendiri. Pemerintah daerah memiliki hak dalam pengembangan agar dapat sesuai dengan hak hak kolektif desa (Lai dan Bosin, 2016:124) pada kedudukannya desa adalah salah satu organisasi mempunyai peran penting untuk keberhasilan pemerintahan nasional.

Desa merupakan pokok utama untuk mencapai kesuksesan dari semua urusan serta rencana pada pemerintahan. Maka menjadi pokok pembangunan desa merupakan tujuan utama keberhasilan pembangunan nasional dalam melakukan tugasnya mengelola dan mengurus kelompoknya, memiliki:

1. Tugas kabupaten/kota kewenangannya diberikan pengaturannya terhadap instansi;

2. Tugas diberikan terhadap pemerintah desa tercantum pada peraturan undang-undang.

Pendanaan bersumber dari pemerintah daerah terdiri 3 komponen unsur utama, yaitu: pendapatan asli daerah mencakup: kontribusi pemerintah, maupun sumbangan-sumbangan yang terdapat pada peraturan Undang – Undang, disamping dapat diimplementasikan pada daerah. Sehingga proyek pemerintah pusat diimplementasikan pada daerah pendanaannya melalui APBN tersebut termasuk anggaran pemerintah daerah (Suseno, 2013:345) sebagai konsekuensi adanya tuntutan serta tugas pada cukupnya sumber dana yang tersedia. Wasistiono (2006:107) keuangan adalah faktor esensial program pendapatan yang menyatakan sama hal dengan mengatur serta guna mendukung bentuk pelaksanaan kewenangan. Pada operasionalisasinya mewujudkan otonomi diberikan kepada desa sumber pendanaan-pendanaan mempunyai hubungan bahwa seluruh pembangunan yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat desa salah satunya peran pemerintah sangat penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Era globalisasi dan modernisasi pembangunan merupakan hal utama untuk pemerintah dalam menunjang keberhasilan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah negara tidaklah ditentukan dapat ditentukan dari kekayaan sumber daya alam, dapat diamati bahwa keberhasilan sebuah negara dapat ditentukan oleh perencanaan pembangunan yang baik, (Sandro, 2016, Jisip : Vol. 5, No. 3). Kesuksesan pembangunan pada suatu negara merupakan tolak ukur bagi bangsa dalam mensejahterakan rakyatnya dalam hal ini pembangunan fisik berupa fasilitas publik, kesejahteraan.

Pemberlakuan undang-undang memiliki implikasi kepada pelaksanaan pembangunan yang terbuka berdasarkan pemberdayaan terhadap semua elemen-elemen masyarakat dan tata pemerintah yang baik. Pada pelaksanaan otonomi daerah yang dapat direncanakan dapat berjalan sesuai dengan pemberian otonomi daerah tertentu menjadi tolak ukur utama bagi sistem pemerintahan kabupaten/kota yang telah memberikan kewenangan seluas-luasnya terhadap pemerintah Kabupaten/Kota mengurus dan mengatur kehidupan masyarakatnya di berbagai bidang sesuai dengan regulasi yang sedang berlaku. Hal ini disebabkan adanya sebagian tugas pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan disertakan adanya pendanaan dalam meningkatkan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat pada umumnya (Nurman 2015:247).

Visi misi kemudian dituangkan pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan sebagai bentuk implementasi dari sebuah visi dan misi yang bertugas menyusun dokumen di kota batu adalah bappelitbangda sebagai pusat penghimbau dapat membantu pelaksana teknis yaitu skpd dan tim ahli.

Perencanaan adalah suatu usaha untuk mencapai kemakmuran lebih mengutamakan kebutuhan dari warga masyarakat yang ada di kota batu. Pemerintah memiliki tugas dan fungsi yang amat penting untuk menentukan rencana apa saja yang kedepannya bisa membuat sebuah perubahan pada bidang pembangunan di segala bidang baik infrastruktur, pariwisata, pertanian dan bidang lainnya yang mampu memiliki implikasi baik terhadap kesejahteraan masyarakatnya diharapkan agar pelaksanaan pembangunan lebih memperhatikan aspek kepentingan masyarakat agar yang telah direncanakan pada implementasinya benar-benar bermanfaat. peneliti tertarik meneliti “Peran

Pemerintah Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembangunan Infrastruktur”.

1.2. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran dari pemerintah desa sumberbrantas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apakah dengan dibangunnya infrastruktur akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur di desa sumber brantas, kecamatan bumiaji, kota batu.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa sumber brantas, kecamatan bumiaji, kota batu.
2. Untuk mengetahui apakah kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan adanya infrastruktur yang baik.
3. untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan adanya infrastruktur yang baik.

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap mampu memberikan kontribusi, manfaat baik secara akademis dan teoritis.

1. Manfaat akademis

Dapat menambah wawasan informasi tentang bagaimana pentingnya peranan pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

2. Manfaat teoritis

a. Untuk peneliti sendiri

Peneliti mengharapkan Dapat mampu memberikan manfaat dan pengetahuan tentang peran pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

b. Bagi Pemerintah Desa Sumberbrantas

Masukan untuk pemerintah dapat mengevaluasi kinerja pada bidang pembangunan dan memberikan masukan kepada pemerintah desa bahwa pembangunan infrastruktur yang baik sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Daftar pustaka

Farid, Moh Dan Noora Fithriana. 2016. *Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Vol. 5, No. 2.*

Kasse, Winfrit, Dkk. 2017. *Analisis Perbandingan Partisipasi Masyarakat Kawasan Perumahan Dengan Kawasan Perkampungan Dalam Perencanaan Pembangunan, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Vol. 6, No. 1.*

- Mahi, Ali Kabul Dan Trigunarso, Indra. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori & Aplikasi, Depok: Kencana.*
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung : Refika Aditama*
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik, Andi: Yogyakarta.*
- Moleong. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya*
- Muhammad, Mukmin. 2017. *Perencanaan Pembangunan. Makasar: Cv. Dua Bersaudara.*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.*
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.*
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2018.*
- Rohman, Abd. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen, Malang: Intelegensia Media.*
- Susanto, Irwan. 2016. *Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Jurnal Ilmu Administrasi Publik: Vol. 2, No. 3.*
- Sandro, Albertus. 2016. *Implementasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Evaluasi Perencanaan Pembangunan Dalam Rkpd, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Vol. 5, No. 3.*
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, Cv.*
- Syafiie, Inu Kencana Dan Welasari. 2015. *Ilmu Administrasi: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2018.*
- Zainudin, Arif Dan Sri Sutjiatmi. 2018. *Pembangunan Dan Mekanisme Sistem Perencanaan, Jurnal Ilmu Pemerintahan: Vol. 3, No. 1.*